LURAH SEGOROYOSO

KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO

NOMOR 47 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN APLIKASI SISTEM INFORMASI KALURAHAN (SINKAL) DI KALURAHAN SEGOROYOSO

LURAH SEGOROYOSO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan kalurahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data terpadu, diperlukan Sistem Informasi Kalurahan (SINKAL) yang andal dan terintegrasi di wilayah Kalurahan;
b. bahwa untuk mengefektifkan fungsi dan peran kalurahan dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang mudah terjangkau masyarakat, lebih dekat, efektif dan efisien perlu adanya petugas admin aplikasi system informasi kalurahan di kalurahan;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul tentang penunjukan petugas admin aplikasi system informasi kalurahan di Kalurahan Segoroyoso.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6926);
3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Keistimewaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yigyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
7. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
8. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);
9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Petugas Admin Sistem Informasi Kalurahan (SINKAL) di Kalurahan Segoroyoso, dengan nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Petugas Admin SINKAL sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas, antara lain :
 a. Melakukan entri dan Pemutakhiran Data Berkala (Updating Data);
 b. Pengelolaan Fitur Reform Space (Reformasi Birokrasi)
 c. Fasilitasi Pelayanan Publik Digital;
 d. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Data;
 e. Melaporkan hasil pelaksanaan perkembangan data SINKAL kepada Lurah secara periodik.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Segoroyoso
Pada Tanggal : 30 Juni 2026
LURAH SEGOROYOSO,

MIYADIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
Nomor : 47 Tahun 2026
Tanggal : 30 Juni 2026
Tentang Penunjukan Petugas Admin SINKAL di Kalurahan Segoroyoso Tahun Angngaran 2026

DAFTAR NAMA PETUGAS ADMIN SINKAL
DI KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA	NIK	ALAMAT
1.	Erna Widianingsih	[illegible]	Dahromo I RT 7

Lurah Segoroyoso,

MIYADIANA